

ANALISIS FIKIH TERHADAP HAKIKAT *OPEN MARRIAGE* DAN STATUS HUKUMNYA

*Tresna Samudra, Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: tresnasamudra116@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of open marriage from the perspective of Islamic jurisprudence as a form of consensual non-monogamous relationship between legally married spouses. The method employed is qualitative, using a library research approach with descriptive-analytical analysis and textual criticism within the framework of uṣūl al-fiqh. The analysis follows several methodological stages: taṣwīr al-mas'alah (conceptual framing), takyīf al-fiqhī (legal classification), taḥqīq al-manāṭ (validation of legal cause), and istinbāt al-ḥukm (derivation of ruling), based on sources from the Qur'an, ḥadīth, scholarly consensus (ijmā'), and both classical and contemporary fiqh literature. The findings indicate that open marriage does not fulfill the essential conditions of lawful intimate relations in Islam and resembles pre-Islamic marriage practices abrogated by the Prophet ﷺ. Based on legal maxims such as al-aṣl fī al-abdā' al-taḥrīm and al-darar lā yuzāl bi al-darar, it is classified as zinā muḥarram and al-fawāḥish. Within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, it contradicts the preservation of dignity (ḥifẓ al-'ird), lineage (ḥifẓ al-nasl), and religion (ḥifẓ al-dīn). Academic arguments supporting CNM, emphasizing freedom and consent, are critically assessed as inconsistent with Islamic values. Therefore, open marriage is deemed absolutely prohibited under Islamic law.

Keywords: open marriage; Islamic jurisprudence; zinā; maqāṣid al-sharī'ah; consensual non-monogamy

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik *open marriage* dalam perspektif fikih Islam sebagai bentuk relasi non-monogami yang disepakati pasangan sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kritik teks dalam kerangka usul fikih. Analisis dilakukan melalui tahapan *taṣwīr al-mas'alah*, *takyīf al-fiqhī*, *taḥqīq al-manāṭ*, dan *istinbāt al-ḥukm*, dengan sumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan literatur fikih klasik serta kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa *open marriage* tidak memenuhi rukun dan syarat sah hubungan dalam Islam serta menyerupai bentuk nikah jahiliyah yang telah dibatalkan Nabi ﷺ. Berdasarkan kaidah *al-aṣlu fī al-abdā' al-taḥrīm* dan *al-darar lā yuzāl bi al-darar*, praktik ini termasuk *zinā muḥarram* dan *al-fawāḥisy*, serta bertentangan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan agama. Argumen akademik pro-CNM yang menekankan kebebasan dan konsensualitas dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai syariat. Karena itu, *open marriage* merupakan relasi yang haram secara mutlak dalam hukum Islam.

Kata kunci: open marriage; fikih Islam; zinā; maqāṣid al-syarī'ah; consensual non-monogamy

PENDAHULUAN

Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang telah menjadikan ikatan pernikahan sebagai sarana bagi umat manusia untuk mewujudkan keluarga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang di antara kedua pasangan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya ikatan kontrak untuk hidup bersama, akan tetapi perjanjian suci antara dua insan dengan segala aturan yang telah ditetapkan dalam syariat, yang mengikat sepasang

insan dalam komitmen yang mendalam untuk menjalin hubungan eksklusif, saling menjaga, mendukung, dan mencintai antara mereka.(Ahmad, 2018)

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam, selain menciptakan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, adalah menjaga kesucian diri serta menjadi solusi syar'i dalam menyalurkan fitrah biologis manusia secara halal dan terhormat. Dorongan seksual terhadap lawan jenis merupakan bagian dari fitrah insaniyah yang diakui Islam sebagai insting dasar yang melekat pada setiap individu.(Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, 2014) Namun demikian, Islam menekankan pentingnya pengendalian nafsu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, salah satunya melalui pernikahan. Menikah dipandang sebagai sarana untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi ﷺ:

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”(Al-Bukhārī, 2012)

Meskipun demikian, dorongan hawa nafsu yang tidak terbatas sering kali melahirkan penyimpangan dalam hubungan, yang salah satunya adalah fenomena *open marriage*. Secara umum, *open marriage* dapat dipahami sebagai bentuk pernikahan di mana pasangan sepakat mengizinkan hubungan seksual atau emosional dengan orang lain di luar pernikahan mereka.(Conley dkk., 2017) Meskipun sebagian orang melihatnya sebagai bentuk perubahan, kebebasan dan ekspresi individu, akan tetapi bentuk pernikahan ini merupakan penyimpangan dari tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu melestarikan umat manusia, mengatur hubungan seksual, membangun cinta dan persatuan antara pasangan, dan memastikan saling mendukung, dengan membangun komitmen yang kuat dan eksklusif dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial.(Ahmad, 2018)

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada awal 2023 hingga akhir 2024, konsep *open marriage* mengalami peningkatan eksposur, khususnya di platform TikTok. Fenomena ini memicu perbincangan publik, terutama di kalangan Generasi Z yang menunjukkan adanya ketertarikan terhadap relasi non-monogami. Respons di media sosial menunjukkan bahwa sebagian anak muda tidak hanya tertarik, tetapi juga mengaku tengah menjalani hubungan *open relationship*.(Agustian dkk., 2023) Diiringi oleh beberapa media seperti Suara.com(Gautama, 2024) melaporkan tren ini pada 23 Agustus 2024 dan Detik.com(Kasim, 2024) juga membahasnya pada periode yang sama. Pembahasan oleh berbagai media ini menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap fenomena *open marriage*, perhatian ini menjadi landasan akan kebutuhan dalam pembahasan luas dan kajian mendalam dalam berbagai perspektif,

termasuk sosial, studi Islam, dan fikih. Dikuatkan dalam pasal 9 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak mengakomodasi bentuk relasi semacam ini, yang jelas bertentangan dengan norma hukum dan budaya Indonesia.(Ginting dkk., 2025)

Secara historis, konsep pernikahan terbuka pertama kali dipopulerkan dalam buku “Open Marriage,” yang diterbitkan pada tahun 1972 oleh Nena dan George O'Neill.(Ryals & Foster, 1976) Di era modern, pemikiran ini kembali mencuat, diperkuat oleh arus globalisasi dan kemudahan akses terhadap wacana budaya Barat. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi generasi muda Muslim, yang kadang tidak memiliki bekal keislaman yang memadai dalam menyaring nilai-nilai tersebut. Penelitian ini dirumuskan untuk beberapa pertanyaan pokok, antara lain: bagaimana hakikat dan karakteristik *open marriage* sebagai bentuk relasi pernikahan kontemporer, bagaimana hukum Islam melalui dalil-dalil syar‘i dan kaidah-kaidah fikih memandang praktik tersebut, serta sejauh mana praktik *open marriage* bertentangan atau sejalan dengan prinsip pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini menjadikan konsep fikih sebagai kerangka utama dalam mengkaji hakikat *open marriage* secara komprehensif dan kontekstual. Fikih memiliki peran penting dalam menganalisis serta mengevaluasi fenomena *open marriage* melalui pendekatan normatif dan metodologis yang berakar pada sumber-sumber hukum Islam. Selain memberikan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fikih juga berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan solusi hukum yang tepat, kontekstual, dan tetap selaras dengan nilai-nilai moral Islam dalam merespons tantangan sosial kontemporer.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran kontekstual yang memperkaya kajian ini. Salah satunya adalah studi fenomenologis yang dilakukan oleh Syahrul Agustian (2023) berjudul Makna Open Relationship pada Pengguna Aplikasi Kencan Online (Studi Fenomenologi Makna Open Relationship pada Generasi Z Pengguna Aplikasi Kencan Online Tinder), mengungkap persepsi Generasi Z terhadap relasi terbuka dalam konteks budaya digital. Sementara itu, karya Syamsul Huda (2015), Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengulas secara normatif batasan moral dan hukum terhadap relasi seksual di luar pernikahan. Meskipun tidak secara langsung membahas *open marriage* dalam kerangka fikih, kedua penelitian tersebut memperkuat urgensi perlunya analisis hukum Islam yang lebih mendalam terhadap fenomena ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis hakikat *open marriage* dalam perspektif fikih Islam secara komprehensif, dengan menelaah dalil-dalil syar‘i serta kaidah-kaidah fikih yang relevan. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum Islam memandang praktik hubungan terbuka dalam pernikahan, baik dari sisi legalitas, moralitas, maupun tujuan syariat. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan argumentasi fikih yang utuh terhadap fenomena *open marriage*.

serta memberikan rekomendasi hukum yang relevan dengan konteks modern, sehingga dapat menjadi kontribusi akademis dan praktis bagi perkembangan hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), bertujuan untuk mengkaji fenomena *open marriage* dalam perspektif fikih Islam. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, serta sumber-sumber media yang merekam perkembangan praktik *open marriage*, khususnya di kalangan generasi muda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan secara hukum dan sosial.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep *open marriage*, bentuk-bentuknya, serta realitas sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan dalil-dalil syar'i terkait larangan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah, seperti QS. Al-Mu'minūn: 5–7, QS. Al-Isrā': 32, dan sejumlah hadis tentang zina. Analisis juga dilakukan dengan mengaitkan fenomena ini pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam hal penjagaan kehormatan dan keturunan, serta menggunakan kaidah-kaidah fikih seperti *al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm* dan *al-ḍarar lā yuzāl bi al-ḍarar* sebagai dasar istinbat hukum.

Penelitian ini menerapkan pendekatan usul fikih melalui tiga tahap analisis: *taswīr al-mas'alah* (identifikasi masalah) dengan menggambarkan praktik *open marriage* secara utuh dan faktual; *takyīf al-fiqhī* (klasifikasi hukum) dengan mencermati kesesuaiannya terhadap nash dan batasan fikih; serta *taḥqīq al-manāṭ* (Verifikasi 'illat hukum) yang menghasilkan *istinbāt al-ḥukm* (penetapan hukum) serta *at-tathbīq* (penerapannya) dengan merujuk pada dalil qath'i dan kaidah fikih. (Ibrahim, 2013) Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga menghasilkan kesimpulan hukum yang argumentatif, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pernikahan Perspektif Fikih

Pernikahan secara etimologis berasal dari kata *al-dhammu* atau *altadakhul* yang memiliki makna berkumpul atau saling memasuki. (Munawwir, 1997) Disebutkan dalam kamus Lisān al- 'Arab karya Ibnu Manẓūr, نَزَّوَجَ, بَاضَعَ, memiliki makna serupa dengan نَزَّوَجَ yang berarti menikahi, mengawini, atau menggauli. Dinukilkan dari Al Jauhari, bahwa النِّكَاح bisa bermakna الْوُطْءُ yang bermakna bersetubuh dan terkadang bisa juga bermakna

العقد yang berarti akad nikah. Dikatakan juga bahwa تَزَوَّجَ disebut النِّكَاح karena dia merupakan sebab hubungan badan yang mubah, makna ungakapan tersebut adalah pernikahan dapat dikatakan pernikahan karena dia sarana yang sah untuk hubungan intim yang halal.(Ibn Manẓūr, 1993)

Adapun secara terminologis, para ulama fikih memiliki perbedaan dalam redaksi definisi nikah, terutama di kalangan ulama empat mazhab. Masing-masing mazhab mengemukakan pandangan yang khas mengenai pengertian nikah sesuai dengan pendekatan dan metodologi fikih mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, di antaranya adalah Abdul Ghani al-Ghunaymi, nikah didefinisikan sebagai akad yang memberikan kepemilikan terhadap kenikmatan (seksual) secara sengaja. Sebagian ulama Hanafiyah lainnya menyatakan bahwa nikah adalah akad yang memberikan kepemilikan atas diri (pasangan) dalam hal hak untuk menikmati hubungan seksual.(al-Jazīrī, 2003)

Sebagian ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mencakup kepemilikan hak atas hubungan seksual dengan menggunakan lafaz inkāḥ (menikahkan) atau tazwīj (mengawinkan), atau lafaz lain yang bermakna serupa dengan keduanya. Sebagian lainnya memberikan definisi yang berbeda, yakni bahwa nikah merupakan akad yang mengandung penghalalan hubungan seksual dengan lafaz inkāḥ atau tazwīj atau lafaz lain yang searti dengannya. Dengan demikian, menurut pandangan ini, nikah adalah akad penghalalan (ibāḥah), bukan akad kepemilikan (tamlik).(al-Jazīrī, 2003)

Adapun menurut Ibn 'Arafah dari mazhab Maliki, nikah didefinisikan sebagai akad yang semata-mata bertujuan memperoleh kenikmatan seksual dari seorang manusia (perempuan), yang tidak menyeret kewajiban membayar nilai dirinya, dengan syarat bahwa akad itu dilakukan oleh seseorang yang tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut haram dinikahi. Keharaman ini bisa disebabkan oleh nash al-Qur'an (menurut pendapat yang masyhur) atau karena ijma' (menurut pendapat yang tidak masyhur).(al-Jazīrī, 2003)

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafaz inkāḥ (menikahkan) atau tazwīj (mengawinkan) untuk tujuan memperoleh manfaat berupa kenikmatan seksual.(al-Jazīrī, 2003)

Perbedaan dalam definisi akad nikah di kalangan ulama fikih tersebut lebih bersifat terminologis daripada substantif. Setiap mazhab merumuskan definisi dengan redaksi yang berbeda, namun seluruhnya merujuk pada satu makna pokok bahwa pernikahan adalah akad yang disyariatkan oleh Allah untuk menetapkan hak eksklusif suami dalam memperoleh kenikmatan dari kemaluan istri dan seluruh tubuhnya dalam konteks kenikmatan seksual. Hak ini bersifat terbatas pada kenikmatan, tanpa mencakup kepemilikan atas manfaat tubuh secara menyeluruh.(al-Jazīrī, 2003)

Prinsip-Prinsip Pernikahan Dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an, Allah subhānahu wa ta'ālā menyebut nikah sebagai *miitsāqan ghalīẓan* (akad yang kuat), yakni sebuah ikatan yang menghubungkan secara mendalam antara dua insan yang mengikatkan diri dalam pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4) ayat 21. Akad yang kuat ini tentu dibangun di atas pondasi dasar yang kokoh. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah asas dan prinsip yang menjadi fondasi dalam membangun pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Salah satu prinsip penting dalam pernikahan adalah hak memilih pasangan dalam bingkai syariat Islam. Islam memberi kebebasan memilih melalui proses ta'aruf dan peminangan. Namun, kebebasan ini diarahkan dengan menempatkan agama sebagai kriteria utama demi terwujudnya keluarga sakinah. (Ainiyah, 2018)

Prinsip lain yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam Surah Ar-Rum (30) ayat 21, Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar tercipta ketenteraman dan kasih sayang. Kesamaan ini menjamin keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya, perbedaan jenis akan menimbulkan ketidakcocokan dan mengganggu keharmonisan. (Ainiyah, 2018)

Islam juga menekankan prinsip eksklusivitas pasangan yang diwujudkan melalui sikap saling melengkapi dan melindungi. Surah Al-Baqarah (2) ayat 187 menggambarkan pasangan suami istri seperti pakaian yang saling menutupi dan melindungi. Mereka dituntut untuk menjaga rahasia, menutupi kekurangan, serta memberi kenyamanan satu sama lain. Hubungan ini dibangun di atas dasar kesetaraan dan saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga. (Ainiyah, 2018)

Prinsip berikutnya adalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan pantas. Surah An-Nisa (4) ayat 19 memerintahkan suami untuk bersikap baik, menjaga ucapan, perilaku, dan penampilannya terhadap istri. Suami dianjurkan memperlakukan istri sebagaimana ia ingin diperlakukan. Prinsip ini menekankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang harmonis. (Ainiyah, 2018)

Terakhir, prinsip mengenai bentuk pernikahan dalam Islam, khususnya terkait monogami dan poligami, juga menjadi bagian dari diskusi fikih klasik dan kontemporer. Berlandaskan pada Surah An-Nisa (4) ayat 3, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk pernikahan yang menjadi hukum asal dalam Islam. (Ainiyah, 2018) Syaikh Ibn Bāz berpendapat bahwa poligami merupakan hukum asal bagi yang mampu berbuat adil, karena lebih menjaga kehormatan diri dan menjadi sarana memperbanyak umat, sesuai anjuran Nabi ﷺ untuk memilih wanita yang subur. (Al-Na'mān, 2015) Sebaliknya, pendapat lain menyatakan bahwa monogami adalah bentuk pernikahan yang paling ideal

dan merupakan hukum asal dalam syariat, poligami sebagai bentuk pengecualian yang hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dan kebutuhan mendesak, tanpa ada kewajiban ataupun dorongan umum dari syariat, melainkan semata-mata sebagai rukhsah.(al-Zuhaili, 1997)

Tujuan Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan institusi yang sarat dengan hikmah dan tujuan. Tujuan fundamental dari pernikahan mencakup berbagai aspek penting, di antara tujuan tersebut adalah penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) melalui penyaluran hasrat seksual secara halal, sehingga manusia terhindar dari perilaku yang merusak martabat diri. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan lainnya adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), agar anak-anak yang lahir memiliki nasab yang jelas. Lebih jauh, pernikahan juga berperan sebagai benteng penjaga diri dari kerusakan moral dan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi maupun sosial.(Basri, 2015)

Dari definisi dan prinsip yang dikemukakan oleh para ulama fikih maupun dari tujuan normatif yang ditetapkan dalam ajaran Islam, dapat diambil kesimpulan hakikat pernikahan dalam islam adalah akad syar'i yang berfungsi sebagai dasar syar'i untuk membolehkan hubungan antara pria dan wanita dalam batas-batas yang ditentukan syariat, dengan tujuan menjaga kehormatan, mewujudkan ketenteraman hidup berumah tangga, melestarikan keturunan, dan mencegah kerusakan moral. Dengan demikian, Segala bentuk relasi intim dan romantis di luar ikatan tersebut serta hilangnya tujuan fundamental pernikahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap syariat islam.(Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, 2014)

Definisi *Open Marriage*

Secara etimologis, istilah *open marriage* terhimpun dari dua komponen utama, yaitu open yang berarti terbuka, tidak tertutup, tidak eksklusif, dan marriage yang berarti pernikahan. Dalam Oxford English Dictionary OED, istilah *open marriage* pertama kali digunakan pada tahun 1972 yang berasal dari buku karya Nena dan George O'Neill. *Open marriage* dimaknai sebagai bentuk pernikahan di mana pasangannya setuju bahwa masing-masing boleh melakukan hubungan seksual dengan orang lain.(Oxford University Press, n.d.) Penekanan pada "keterbukaan" dalam *open marriage* mencerminkan kebebasan dalam mengeksplorasi keinginan dan batasan mereka tanpa merasa terkekang oleh norma-norma tradisi dan agama yang mengharuskan pernikahan untuk bersifat eksklusif.

Secara terminologis, dalam kajian sosiologi dan antropologi, istilah *open marriage* awalnya digunakan untuk menggambarkan bentuk pernikahan yang memberi keleluasaan kepada individu untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas, berbeda dengan konsep *closed marriage* yang mengikuti norma sosial atau budaya tertentu dalam menentukan pasangan.(Sheff, 2014) Seiring perkembangan makna, istilah ini mengalami perluasan dan kini merujuk pada pernikahan yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara pasangan untuk mengizinkan adanya interaksi seksual di luar ikatan suami-istri utama, meskipun bentuk dan tingkat keterlibatan antar pasangan dalam pengambilan keputusan dapat bervariasi sesuai kesepakatan mereka.(Jacobsohn & Matheny, 1963)

Di dalam buku *Open Marriage: A New Life Style for Couples* yang ditulis oleh Nena dan George O'Neill (1972), istilah *open marriage* tidak secara eksplisit didefinisikan dalam satu halaman tertentu. Namun, konsep ini dijelaskan secara menyeluruh dalam bab-bab awal buku, terutama bab 1 sampai bab 4. *Open marriage* digambarkan sebagai bentuk pernikahan di mana masing-masing pasangan diberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan hubungan sosial di luar pasangan mereka, tanpa harus terfokus secara eksklusif pada pasangan dan keluarga inti. Mereka menekankan pentingnya komunikasi terbuka, fleksibilitas peran, dan kepercayaan sebagai dasar dari pernikahan yang sehat dan dinamis.(O'Neill & O'Neill, 1972)

Dalam literatur akademik modern, *open marriage* termasuk dalam kategori *consensual non-monogamy* (CNM), yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari satu pasangan secara terbuka dan atas dasar kesepakatan bersama. Conley dkk (2017) menyebutkan bahwa hubungan CNM dipersepsikan oleh sebagian pelaku dan peneliti sebagai model relasi yang dapat meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik kecemburuan, dan memberi ruang ekspresi personal yang lebih luas. Pandangan ini menjadi salah satu dasar pemikiran pro-CNM yang melihat hubungan non-monogami sebagai bentuk kebebasan dan kejujuran dalam relasi interpersonal.

CNM tidak berbentuk tunggal, melainkan mencakup beragam variasi yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, serta tujuan relasional masing-masing pasangan. Ragam bentuk ini dapat ditemukan dalam lingkungan sosial yang tertutup maupun terbuka, dan memiliki karakteristik tersendiri dalam hal derajat keterlibatan emosional, seksual, maupun sosial antar pihak yang terlibat.

Pertama adalah *Open Relationship*, hubungan yang memiliki kesepakatan antara pasangan di mana mereka memperbolehkan adanya interaksi seksual dengan pihak ketiga, namun ikatan emosional tetap dipertahankan secara eksklusif dalam hubungan utama. Hubungan utama ini dianggap sebagai yang paling penting dan memiliki prioritas dibanding hubungan lainnya.(Wdowiak dkk., 2024) Bentuk hubungan ini yang paling

umum secara deskriptif karena bisa terjadi dalam konteks pacaran, pertunangan, atau bahkan pernikahan.

Kedua adalah *poliamori*, Dalam bentuk hubungan ini, tidak ada satu pun hubungan yang diprioritaskan atau dianggap lebih penting dibanding yang lain, semua hubungan dianggap setara dalam hal nilai dan komitmen. Dalam kata lain, seluruh hubungan tersebut berdiri sejajar tanpa adanya hierarki atau status "utama" dan "sekunder".(Wdowiak dkk., 2024)

ketiga adalah *Polyfidelity*, Orang-orang yang terlibat dalam hubungan ini adalah individu yang spesifik dan tetap, sehingga penambahan anggota baru ke dalam kelompok hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan.(Bergdall & Blumer, 2015) Berbeda dengan open relationship, *polyfidelity* membatasi hubungan hanya pada orang-orang yang telah disetujui oleh seluruh anggota kelompok.

keempat adalah *Ménage à trois*, Jenis hubungan ini mirip dengan *polyfidelity*, namun yang membedakan adalah jenis selalu melibatkan tiga orang sebagai inti dari hubungan tersebut. Konsep *ménage à trois* sering disamakan dengan *triolisme*, yaitu keterlibatan seksual secara simultan antara tiga individu dalam satu waktu.(Lipnicka, 2023)

kelima adalah *Swinging*, di mana pasangan secara sadar memilih untuk bertukar pasangan seksual dengan individu atau pasangan lain, biasanya dalam konteks sosial tertentu seperti pesta atau pertemuan komunitas. Fokus utama dari praktik swinging terletak pada eksplorasi seksual, bukan pada pembentukan hubungan emosional yang mendalam.(Conley dkk., 2017)

Keenam adalah *Cuckolding* atau *troilisme*, hubungan ini didorong oleh fantasi seksual tertentu, terutama ketika pasangan yang memberi izin terangsang secara seksual saat pasangannya terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain. Terkadang pasangan yang memberi izin juga turut menyaksikan secara langsung aktivitas seksual tersebut, menjadikan dinamika ini sebagai bentuk eksplorasi seksual yang didasarkan pada persetujuan bersama.(Lehmiller dkk., 2018)

Ketujuh adalah *Relationship Anarchy*, bentuk ini digambarkan bukan sekedar praktik hubungan melainkan filosofi atau paradigma hubungan kontemporer yang menolak struktur hierarkis dan batasan kaku antara hubungan romantis, seksual, dan persahabatan. Hubungan yang fleksible berdasarkan prinsip personal seperti kebebasan, otonomi, dan kesetaraan, bukan berdasarkan norma sosial yang memisahkan secara tegas antara jenis-jenis hubungan.(Lipnicka, 2023)

Kedelapan adalah *Don't Ask, Don't Tell* (D.A.D.T.), pasangan sepakat untuk menjalin keterlibatan seksual dan/atau emosional dengan orang lain, namun tetap menjaga privasi dengan tidak saling membagikan detail pengalaman tersebut kepada

pasangan utamanya. (Lipnicka, 2023) Menjadikannya berbeda dari bentuk non-monogami lain yang menekankan keterbukaan informasi.

Kesembilan *Solo-poly*, merujuk pada individu *poliamori* yang menjalani kehidupan secara mandiri dan tidak terikat dalam hubungan inti, atau memilih untuk tetap lajang meskipun menjalin beberapa relasi secara simultan. (Lipnicka, 2023) Pembeda *Solo-poly* dari bentuk CNM lainnya adalah penolakannya terhadap hierarki relasi dan komitmen struktural, karena individu tetap menjalani kehidupan secara mandiri tanpa pasangan utama.

Kesepuluh adalah *Mono-poly*, dinamika di mana dua individu menjalani relasi dengan orientasi komitmen yang berbeda, satu pihak memilih kesetiaan pada satu pasangan (monogami), sementara pihak lainnya terbuka untuk menjalin lebih dari satu hubungan romantis atau seksual secara bersamaan (poliamori). (Lipnicka, 2023)

Open marriage merupakan bentuk tersendiri dari hubungan non-monogami konsensual (CNM) yang dijalani oleh pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi menurut hukum negara dan ajaran agama, yang menyepakati keterlibatan seksual dan/atau emosional dengan pihak ketiga. Meski berbagi prinsip dasar CNM seperti persetujuan bersama, komunikasi terbuka, dan non-eksklusivitas relasional, *open marriage* memiliki struktur yang khas: hubungan inti tetap menjadi pusat, sementara hubungan eksternal bersifat pelengkap dan diatur secara terbatas. Hal ini membedakannya dari bentuk CNM lain seperti *polyamory*, *relationship anarchy*, atau *solo polyamory*, yang tidak mensyaratkan pernikahan dan cenderung menolak hierarki relasi. Dengan demikian, *open marriage* menempati posisi tersendiri dalam spektrum CNM dan hanya relevan bagi pasangan yang telah menikah.

Analisis *Open Marriage* Perspektif Fikih

Taswīr al-mas'alah, sebagai tahapan awal dalam metodologi istinbāt hukum, penting dilakukan untuk menggambarkan secara menyeluruh realitas dan unsur-unsur mendasar dari praktik *open marriage* sebelum dilakukan klasifikasi dan penetapan hukum. Fenomena *open marriage* sebagai salah satu bentuk *consensual non-monogamy* (CNM) memunculkan problematika penting dalam kajian hukum Islam. Praktik ini tidak hanya menyimpang dari norma sosial dan etika tradisional, tetapi juga menantang kerangka fikih yang telah mapan dalam mengatur hubungan suami istri. Dari sudut pandang fikih, hakikat *open marriage* adalah bentuk relasi perkawinan di mana pasangan sah secara hukum dan agama secara sadar menyepakati keterlibatan seksual dan/atau emosional dengan pihak ketiga tanpa menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap komitmen pernikahan. Oleh karena itu, analisis fikih diperlukan untuk menilai keabsahan praktik ini sekaligus membedah struktur dasarnya secara hukum. Kajian berikut akan

mengurai unsur-unsur pokok yang menjadi titik krusial *open marriage* dan mengujinya terhadap prinsip-prinsip syariat, antara lain:

- a. Adanya ikatan pernikahan yang sah antara dua orang
Open marriage melibatkan pasangan yang secara sah terikat dalam akad nikah, khususnya menurut hukum Islam. Unsur utama yang membedakan dari *open relationship* yang lainnya dan secara normatif menjadi urgensi analisis fikih.
- b. Kesepakatan untuk membuka relasi seksual dan emosional
Kedua belah pihak menyetujui secara eksplisit bahwa masing-masing boleh menjalin hubungan seksual, atau hubungan emosional/intim non-seksual. Syarat utama agar hubungan ini disebut “open”.
- c. Keterlibatan Pihak Ketiga di Luar Akad Nikah
Baik suami maupun istri menjalin hubungan dengan orang lain tanpa melalui akad nikah baru. Hubungan ini bisa bersifat Satu kali atau berulang, Rahasia atau terbuka, seksual atau sekedar emosional.
- d. Normalisasi dan Legitimasi Sosial atas Relasi Tambahan
keterlibatan pihak ketiga tidak dianggap sebagai pengkhianatan, tetapi sebagai bentuk “ekspresi kebebasan” yang disepakati. Dianggap sah secara moral oleh pelaku, dan berpotensi menjadi kebiasaan yang umum dan layak dilakukan.
- e. Ketiadaan Batasan Agama dalam Relasi Tambahan
Tidak ada akad nikah baru, tidak ada wali, mahar, atau syarat sah nikah. Relasi dengan pihak ketiga secara langsung meniadakan batasan agama yang telah ditentukan dalam hubungan, di sisi lain telah bakunya batasan dalam poligami.

Telaah terhadap hakikat dan unsur *open marriage* menunjukkan penyimpangan substantif dari prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Praktik ini tidak hanya melonggarkan batas moral, tetapi juga mengaburkan ketentuan hukum syar’i terkait eksklusivitas hubungan seksual dalam akad nikah, sehingga mengandung unsur *zinā* yang dilarang keras dalam Islam. Untuk memperoleh klasifikasi hukum yang tepat, diperlukan kajian atas dalil-dalil syar’i yang menjadi dasar penetapan hukum melalui tahapan *takyīf al-fiqhī*, yakni klasifikasi hukum pada permasalahan kontemporer dengan cara mencocokkannya pada bentuk masalah klasik. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan argumentasi yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan kaidah fikih untuk menetapkan kedudukan *open marriage* dalam perspektif fikih Islam, yang dirangkum pada poin-poin berikut:

- a. Dalil Al Qur’an
Allah *subhanahu wata’ala* berfirman dalam surah Al-Mu’minūn (23) ayat 5–7:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minūn [23]: 5–7)

Dalam penafsiran ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa istilah *al-farj* mencakup seluruh organ seksual laki-laki dan perempuan, dan perintah untuk menjaganya berarti menahan diri dari hubungan yang diharamkan. Syariat hanya membolehkan hubungan seksual melalui dua jalur: istri yang sah atau budak yang dimiliki, dalam bentuk dan kondisi yang ditetapkan hukum Islam. Setiap bentuk pelampiasan syahwat di luar dua jalur ini, seperti zina, hubungan saat haid atau melalui dubur, dikategorikan sebagai perbuatan melampaui batas (*‘ādūn*), dan tergolong kezaliman terhadap batas halal dan haram. (al-Baghawī, 2001) Tafsir ini menegaskan bahwa relasi seksual apa pun di luar pernikahan yang sah, termasuk praktik *open marriage*, secara tegas diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum syariat.

Di ayat lain juga dinyatakan sebagai berikut:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 32)

Konsep *open marriage* dalam praktiknya secara jelas termasuk dalam definisi zina. Para ulama fikih, seperti Ibn Ruṣd, mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual di kemaluan depan atau belakang tanpa adanya akad nikah yang sah, syubhat, atau kepemilikan budak, dan definisi ini disepakati secara umum. (ibn Rusd, 2004) konsep *open marriage* yang membolehkan hubungan seksual dengan pihak ketiga di luar akad nikah, walaupun atas dasar kesepakatan pasangan, secara hukum tetap tergolong zina. Jika pelakunya adalah seorang muḥṣan dan mukallaf, maka ia termasuk kategori pezina muḥṣan yang diancam dengan hukuman rajam hingga mati. Hukum ini ditegaskan dalam sunnah Nabi ﷺ secara mutawatir, dan pernah disebut dalam bentuk ayat Al-Qur’an yang lafaznya dinasakh namun hukumnya tetap berlaku. Ayat tersebut berbunyi:

﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا ۚ الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “Dan Asyaikhu (artinya: laki-laki yang pernah menikah) dan juga Asyaikhotu (artinya: wanita-wanita yang pernah menikah) baik masih atau sudah bercerai. Kalau keduanya berzinah maka rajamlah mereka sebagai hukuman dari Allah. Allah maha mengetahui lagi bijaksana”(al-Fawzān, 2002)

Di dalam ayat lain Allah subhanahu wata’ala berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْغِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ... ۝۳۳﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar...” (QS. Al-A’rāf [7]: 33)

Al-Baghawī menyebutkan dalam tafsirnya beberapa makna terkait perbuatan keji *al-fawāḥisy*, seperti tawaf telanjang pada masa jahiliyah. Namun, sebagian besar ulama menafsirkan Bahwa makna dari *al-fawāḥisy* dalam ayat ini merujuk pada perbuatan zina, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tersembunyi. Dikuatkan oleh hadis marfū‘ dari Ibn Mas‘ūd, disebutkan bahwa tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, sehingga Allah mengharamkan segala bentuk perbuatan keji.(al-Baghawī, 2000) Dalam konteks ini, *open marriage* termasuk dalam cakupan *al-fawāḥisy* sebagaimana dimaksud dalam tafsir tersebut, karena merupakan bentuk relasi seksual yang berlangsung di luar akad nikah yang sah, sekalipun dilakukan secara terang-terangan dan atas dasar kesepakatan. Meskipun pelakunya saling merestui, tindakan ini tetap memenuhi unsur zina sebagaimana didefinisikan para ulama. Oleh karena itu, *open marriage* diklasifikasikan sebagai perbuatan haram *li dhātih*, yang keharamannya bersifat mutlak dan tidak gugur hanya karena kesepakatan bersama.

b. Dalil hadis Nabi ﷺ

Disebutkan di dalam hadis penggalan khutbah panjang yang nabi ﷺ sampaikan di Arafah pada saat Haji Wada’ yang berbunyi:

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

"Kalian telah mengambil (menikahi) mereka (para istri) dengan amanah Allah, dan telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah (akad nikah).”(Muslim, 1955)

Sabda Nabi ﷺ yang menyebut bahwa hubungan suami istri menjadi halal melalui “kalimat Allah” menekankan bahwa akad nikah sah merupakan satu-satunya dasar legalitas hubungan seksual dalam Islam. Dalam *open marriage*, keterlibatan seksual dengan pihak ketiga terjadi tanpa akad, meskipun atas dasar kesepakatan bersama. Karena

tidak memenuhi syarat keabsahan hubungan menurut syariat, praktik ini tetap tergolong zina dan secara langsung bertentangan dengan prinsip yang ditegaskan dalam hadis tersebut.

Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah diceritakan bahwa seorang lelaki dari kabilah Aslam datang kepada Nabi ﷺ dan mengakui bahwa ia telah menggauli seorang perempuan secara haram sebanyak empat kali, dan setiap kali Nabi ﷺ berpaling darinya. Namun, ketika ia kembali untuk kelima kalinya, Nabi ﷺ bertanya, “Apakah engkau menyetubuhinya?”, ia menjawab ya. Nabi ﷺ lalu menegaskan, “Hingga bagian itu darimu masuk ke bagian itu darinya?”, lalu bersabda, “sebagaimana masuknya celak ke wadah celak dan tali timba ke dalam sumur”. Ketika lelaki itu membenarkan, Nabi ﷺ bertanya, “Apakah engkau tahu apa itu zina?”, ia menjawab, aku telah mendatangi perempuan itu secara haram sebagaimana seorang laki-laki mendatangi istrinya secara halal, dan ia meminta disucikan, maka Nabi ﷺ pun memerintahkan agar ia dirajam. (al-Ṣan‘ānī, 2013)

Seluruh unsur yang digambarkan Nabi ﷺ dalam hadis ini, yaitu terjadinya penetrasi seksual, tanpa akad nikah, dengan pengakuan sadar dari pelaku, selaras dengan kondisi dalam *open marriage* yang bersifat seksual. Kesepakatan antar pasangan tidak memiliki pengaruh hukum, karena kehalalan hubungan seksual dalam Islam hanya sah dengan akad nikah.

Sementara itu, bentuk lain dari *open marriage* yang tidak melibatkan hubungan seksual secara fisik, tetapi hanya berupa hubungan emosional, romantis, atau interaksi mesra dengan lawan jenis, juga tidak lepas dari kategori pelanggaran syariat. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْنِ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزْنَا اللِّسَانَ الْمُنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina, dan itu pasti akan terjadi. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, jiwa menginginkan dan berhasrat, dan kemaluanlah yang membenarkan semuanya itu atau mendustakannya.” (Muslim, 1955) (Al-Bukhārī, 2012)

Hadis ini menunjukkan bahwa zina tidak terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga mencakup interaksi yang membangkitkan syahwat, seperti pandangan, rayuan, dan kedekatan emosional. Dengan demikian, bentuk *open marriage* yang hanya berupa relasi emosional, pacaran, atau kedekatan romantis juga termasuk dalam bentuk zina secara syar’i, meskipun tidak sampai pada hubungan seksual.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ā’isyah RA dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, dijelaskan bahwa bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah terbagi menjadi empat jenis.

Pertama, nikah yang menyerupai pernikahan dalam Islam, yaitu ketika seorang laki-laki melamar kepada wali perempuan, memberikan mahar, lalu menikahinya. Inilah satu-satunya bentuk nikah jahiliyah yang disahkan oleh syariat setelah Islam datang.

Kedua adalah nikah *istibḍā’*, yaitu seorang suami yang, setelah istrinya suci dari haid, menyuruhnya untuk digauli oleh laki-laki lain demi mendapatkan keturunan yang unggul, dan selama itu sang suami tidak menyentuh istrinya hingga kehamilan terbukti.

Ketiga, nikah *raḥṭ*, yakni ketika sekelompok laki-laki, berjumlah kurang dari sepuluh orang, secara bergiliran menggauli seorang perempuan. Bila perempuan tersebut melahirkan, ia memanggil mereka dan menunjuk salah satunya sebagai ayah anaknya, dan yang ditunjuk tidak berhak menolak.

Keempat, nikah *baghāyā*, yakni praktik pelacuran terbuka. Perempuan-perempuan menandai rumah mereka dengan bendera, lalu membiarkan siapa pun masuk dan berhubungan dengannya. Jika salah satu dari mereka hamil, anak yang lahir dinisbatkan kepada lelaki yang dianggap paling mirip berdasarkan pendapat ahli nasab (qāfah).

Ā’isyah RA menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad ﷺ diutus dengan membawa kebenaran, menghapus seluruh bentuk pernikahan jahiliyah kecuali bentuk nikah yang sah sebagaimana dipraktikkan oleh umat Islam hari ini. (Al-Bukhārī, 2012)

Untuk memperjelas kedekatan konseptual antara unsur-unsur dalam praktik *open marriage* modern dengan bentuk-bentuk pernikahan jahiliyah yang diriwayatkan oleh ‘Ā’isyah RA, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Unsur Relasi Seksual dalam *Open Marriage* dan Nikah Jahiliyah

Unsur	Open Marriage	Nikah Sah	Nikah Istibḍā’	Nikah Raḥṭ	Nikah Baghāyā	Penilaian Fikih dan Analisis
Ada ikatan nikah sah (antara dua pihak awal)	Ya	Ya	Ya (suami-istri awal)	Tidak	Tidak	<i>Open marriage</i> dimulai dari pernikahan syar’i, namun cacat setelahnya
Sepakat membuka relasi seksual/emosional tambahan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Persetujuan tidak cukup menggugurkan

						n hukum syar'i
Hubungan dengan pihak ketiga tanpa akad baru	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Sama dengan hubungan zina
Relasi tambahan dinormalisasi secara sosial	Ya	Tidak	Umumnya a rahasia	Umumnya a rahasia	Ya	Menyerupai pelacuran yang dilegalisasi
Tanpa batasan syar'i (wali, akad, dll.)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Pelanggaran terhadap seluruh rukun & syarat nikah
Status Hukum	Haram	Sah	Haram	Haram	Haram	Sama dengan pernikahan jahiliyah yang dilarang

c. Dalil ijma' ulama

Seluruh ulama sepakat atas keharaman zina, serta sepakat bahwa segala hubungan diluar nikah termasuk perbuatan zina, sebagaimana ijma' yang disampaikan oleh Ibn al-Mundhir sebagai berikut:

وأجمعوا على تحريم الزنا

"Para ulama telah sepakat (berijma') atas haramnya zina."(Ibn al-Mundhir, 2004)

وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرّة] تزويجًا صحيحًا، ووطنها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا

"Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang laki-laki merdeka menikahi seorang perempuan (merdeka) dengan pernikahan yang sah, lalu ia menyeturubuhnya di kemaluannya, maka ia adalah seorang muḥṣan, dan wajib atas keduanya (suami-istri itu) hukuman rajam apabila mereka berzina."(Ibn al-Mundhir, 2004)

Kesepakatan ulama menetapkan bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Namun demikian, terdapat pembahasan tersendiri mengenai individu yang menghalalkan zina dengan sadar atas keharamannya. Dalam pandangan para ulama, keyakinan semacam itu dikategorikan sebagai bentuk kekufuran yang dapat menggugurkan status keislaman seseorang. Berikut sebagian nukilan pendapat ulama:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ اسْتَحْلَلَ الْقَتْلَ أَوْ شُرْ □ الْخَمْرَ أَوْ الزَّنا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ

“Kaum Muslimin telah sepakat atas pengkafiran setiap orang yang menghalalkan pembunuhan, atau minum khamar, atau zina, yang merupakan hal-hal yang telah Allah haramkan, setelah ia mengetahui keharamannya.”(ibn Iyād, 1979)

d. Kaidah Fikih

Didukung dengan kaidah fikih yang menguatkan kembali klasifikasi praktik ini, kaidah fikih tersebut antaranya:

الأصل في الأبضاع التحريم

“Hukum asal dalam urusan kemaluan (hubungan seksual) adalah haram”.

الضرر لا يزال بالضرر

"Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan (lain)"(al-Zuhaylī, 2006)

Kaedah yang pertama merupakan kaedah *kulliyyah* dalam fikih nikah yang menegaskan bahwa setiap bentuk hubungan seksual adalah haram kecuali ada dalil syar'i yang menghalalkannya, seperti akad nikah yang sah. Dalam konteks *open marriage*, meskipun terjadi kesepakatan antara pasangan, hubungan dengan pihak ketiga tetap tidak sah secara syariat karena kesepakatan tidak dapat mengubah hukum haram menjadi halal.

Sementara kaedah kedua termasuk dalam kategori kaedah dar' al-mafāsid (menghindari kerusakan), yang melarang menghilangkan suatu mudarat dengan mendatangkan mudarat lain. Jika *open marriage* dijadikan sebagai solusi atas konflik rumah tangga atau ketidakpuasan seksual, maka secara syar'i ia tertolak karena memperbesar kerusakan seperti hilangnya kehormatan, rusaknya nasab, dan keretakan moral.

Pandangan pro-CNM dalam dunia akademik yang menekankan aspek kejujuran, kebebasan, dan kesepakatan bersama dalam relasi non-monogami bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini berpijak pada nilai sekuler yang menjadikan otonomi individu sebagai dasar sah tidaknya suatu hubungan, padahal dalam Islam keabsahan hubungan seksual hanya ditentukan melalui akad nikah yang sah. Relasi dalam *open marriage*, meskipun dilakukan atas dasar persetujuan, tetap tergolong zina karena tidak dibangun di atas ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, argumentasi akademik yang mendukung praktik ini tidak dapat dijadikan dasar dalam fikih Islam, karena mengabaikan batasan hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh wahyu.

Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *open marriage* tidak hanya melanggar batasan hukum formal, tetapi juga merusak tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat. Salah satu *maqāṣid* yang dilanggar adalah *ḥifẓ al-'ird* (penjagaan

kehormatan), karena hubungan dalam *open marriage* dilakukan tanpa batasan eksklusif sebagaimana ditetapkan dalam akad pernikahan. Di samping itu, praktik ini juga berpotensi merusak *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), karena membuka kemungkinan tercampurnya nasab akibat hubungan seksual di luar pernikahan sah. Bahkan, *hifz al-dīn* (penjagaan agama) pun dapat terancam, sebab normalisasi hubungan semacam ini mendorong sikap permisif terhadap praktik yang dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, pelarangan *open marriage* dalam Islam tidak hanya dilandasi oleh kaidah larangan semata, tetapi juga merupakan upaya menjaga nilai-nilai dasar syariat dalam melindungi martabat dan tatanan sosial umat.

Merujuk pada dalil-dalil syariat yang bersifat pasti dan tegas dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta kaidah-kaidah fikih mu'tabar, praktik *open marriage* secara hukum tergolong *zinā muḥarram*. Relasi ini tidak memenuhi syarat sah hubungan seksual dalam Islam dan menyerupai bentuk pernikahan jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Nabi ﷺ. Kesepakatan pasangan dalam hal ini tidak memiliki legitimasi syar'i untuk menggugurkan keharaman, bahkan termasuk pelanggaran terhadap amanah akad nikah serta bentuk kekufuran terhadap ketetapan Allah. Melalui proses *taḥqīq al-manāṭ*, dapat dikenali bahwa unsur-unsur yang menjadi 'illat pengharaman *zinā* terdapat secara nyata dalam praktik *open marriage*. Oleh karena itu, melalui *istinbāṭ al-ḥukm* yang merujuk pada dalil *qath'i* dan prinsip hukum Islam, praktik ini diklasifikasikan sebagai perbuatan haram secara mutlak, tergolong *al-fawāḥisy*, dan bagi pelaku yang *muḥṣan* dan *mukallaf*, diancam dikenakan sanksi *ḥadd zinā* berupa rajam sesuai ketentuan *fikih jināyah*. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz al-dīn*), serta berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian fikih terhadap fenomena *open marriage*, dapat disimpulkan bahwa praktik ini merupakan bentuk *consensual non-monogamy* (CNM), tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan usul fikih, praktik ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan antara pasangan sah, keterlibatan seksual atau emosional dengan pihak ketiga tetap tergolong sebagai *zinā muḥarram*, karena keluar dari batasan syar'i yang telah ditentukan.

Penetapan hukum atas *open marriage* dilakukan melalui tahapan *taswīr al-mas'alah*, *takyīf al-fiqhī*, dan *taḥqīq al-manāṭ* atau *istinbāṭ al-ḥukm* serta *at-tathbīq* (penerapannya), yang menunjukkan bahwa unsur-unsur pengharaman zina, seperti

pelanggaran eksklusivitas hubungan, potensi pencampuran nasab, dan kerusakan moral, terdapat secara nyata dalam praktik ini. Dalil-dalil qath'i dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta kaidah-kaidah fikih seperti *al-aṣlu fī al-abdā' al-tahrīm* dan *al-ḍarar lā yuzāl bi al-ḍarar* menjadi dasar kuat untuk menetapkan keharaman praktik ini secara mutlak. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini melanggar penjagaan terhadap kehormatan (ḥifẓ al-'ird), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan agama (ḥifẓ al-dīn), serta berpotensi merusak tatanan sosial dalam lingkungan muslim.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian fikih terus dikembangkan untuk menjawab tantangan relasi kontemporer, khususnya yang berakar pada normalisasi nilai-nilai sekuler seperti CNM. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan integratif antara fikih, psikologi, dan sosiologi, guna mengkaji dampak sosial, emosional, dan spiritual dari praktik *open marriage*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S., Reza, F., & Sugiarta, N. (2023). Makna Open Relationship Hal Ini Penting Agar Hukum Islam Tetap Kontekstual Dan Responsif, Namun Tidak Mengabaikan Prinsip-Prinsip Syar'i Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah. Pada Pengguna Aplikasi Kencan Online (Studi Fenomenologi Makna Open Relationship Pada Generasi Z Pengguna Aplikasi Kencan Online Tinder). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i1.4475>
- Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiyah. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 287–314.
- Ahmad, M. A. (2018). The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal Of Research -Granthaalayah*, 6(11), 1–6. <https://doi.org/10.29121/Granthaalayah.V6.I11.2018.1082>
- Ainiyah, Q. (2018). *Prinsip Pernikahan Dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam*. 4.
- Al-Fawẓān, Ṣāliḥ Bin Fawẓān Bin 'Abd Allāh. (2002). *Al-Mulakhkhaṣ Al-Fiqhī* (Vol. 2). Dār Al-'Āṣimah.
- Al-Ṣan'Ānī, A. B. 'Abd Al-R. Bin H. (2013). *Al-Muṣannaf* (Markaz Al-Buḥūth Wa-Taḥqīqāt Al-Ma'Lūmāt, Ed.; Cetakan Ke-2, Taḥqīq&Studi, Vol. 10). Dār At-Ta'ṣīl.
- Al-Zuhaylī, M. M. (2006). *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Madhāhib Al-Arba'ah* (Cetakan 1, Vol. 2). Dār Al-Fikr.
- Al-Baghawī, Al-Ḥusayn Ibn M. Ibn Al-Farrā'. (2000). *Ma'ālim At-Tanzīl Fī Tafṣīr Al-Qur'ān (Tafṣīr Al-Baghawī)* ('Abd Al-Razzāq Al-Mahdī, Ed.; Cetakan Ke-1, Vol. 5). Dār Ih'yā' At-Turāth Al-'Arabī.
- Al-Baghawī, Al-Ḥusayn Ibn M. Ibn Al-Farrā'. (2001). *Ma'ālim At-Tanzīl Fī Tafṣīr Al-Qur'ān* ('Abd Al-Razzāq Al-Mahdī, Ed.; 1 Ed., Vol. 5). Dār Ih'yā' At-Turāth Al-'Arabī.

- Al-Bukhārī, M. Ibn I. Ibn I. (2012). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Ṭaba‘Ah 1 (1433 H/2012 M)). Dār At-Ta’şīl.
- Al-Jazīrī, ‘Abd Al-Raḥmān Ibn Muḥammad ‘Awaḍ. (2003). *Al-Fiqh ‘Alā Al-Madhāhib Al-Arba‘Ah* (Cet. Ke-2 / 1424 H). Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Na‘Mān, S. Bin M. Bin S. (2015). *Jāmi‘ Turāth Al-‘Allāmah Al-Albānī Fī Al-Fiqh* (1 Ed., Vol. 12). Markaz Al-Na‘Mān Li Al-Buḥūs Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah Wa Taḥqīq Al-Turāth Wa Al-Tarjamah.
- Al-Zuhailī, W. Bin M. (1997). *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū* (4th Ed. (Revised), Vol. 9). Dār Al-Fikr.
- Basri, R. (2015). *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*. 13.
- Bergdall, M. K., & Blumer, M. L. C. (2015). More Than Two: A Practical Guide To Ethical Polyamory, By Franklin Veaux And Eve Rickert. *Journal Of Feminist Family Therapy*, 27(1), 40–45.
<https://doi.org/10.1080/08952833.2015.1005963>
- Conley, T. D., Matsick, J. L., Moors, A. C., & Ziegler, A. (2017). *Investigation Of Consensually Nonmonogamous Relationships: Theories, Methods, And New Directions*. 12(2).
- Gautama, W. R. (2024, Agustus). *Apa Arti Open Marriage? Istilah Yang Lagi Tren Di Medsos*. Suara.Com.
<https://www.suara.com/lifestyle/2024/08/23/205356/Apa-Arti-Open-Marriage-Istilah-Yang-Lagi-Tren-Di-Medsos>
- Ginting, A. Z., Ginting, L., & Hasibuan, G. H. (2025). *Open Marriage: Rules For Free Sex Between Couples In Heterosexual Marriages According To Islamic And Conventional Law In Indonesia*. 6(1).
- Huda, S. (2015). *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. 12(2).
- Ibn Al-Mundhir, A. B. M. Ibn I. Al-Naysābūrī. (2004). *Al-Ijmā‘* (A. ‘Abd Al-A. K. Ibn M. Ibn ‘Uthmān, Ed.; Cetakan 1). Dār Al-Āthār.
- Ibn Iyāḍ, A. Al-Faḍl Q. ‘Iyāḍ Ibn M. Al-Yaḥṣubī (With Al-Shamnī, A. Ibn M. Ibn M.). (1979). *Ash-Shifā‘ Bi-Ta‘rīf Ḥuqūq Al-Muṣṭafā – Dengan Ḥāsiyyah Mazīl Al-Khafā‘ ‘an Alfāz Ash-Shifā‘* (Cetakan 1, Vol. 2). Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Manẓūr, M. Ibn M. (1993). *Lisān Al-‘Arab* (Cetakan Ke-3 / 1414 H). Dār Ṣādir.
- Ibn Rushd, M. Ibn A. Ibn M. Al-Qurṭubī. (2004). *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid* (Vol. 4). Dār Al-Ḥadīth.
- Ibrahim, M. Y. (2013). *Fiqh Al-Nawāzil Li Al-Aqalliyyāt Al-Muslimah: Ta‘şīlan Wa Taṭbīqan* (Pertama, Vol. 2). Dār Al-Yusr.
- Jacobsohn, P., & Matheny, A. P. (1963). Mate Selection In Open Marriage Systems. Dalam *Family And Marriage* (Hlm. 98–123). E. J. Brill.
- Kasim, Y. U. (2024, Agustus). *Apa Itu Open Marriage Yang Viral Di Tiktok, Betulkah Perselingkuhan?* <https://www.detik.com/sulsel/berita/D-7506667/Apa-Itu-Open-Marriage-Yang-Viral-Di-Tiktok-Betulkah-Perselingkuhan>

- Lehmiller, J. J., Ley, D., & Savage, D. (2018). The Psychology Of Gay Men's Cuckolding Fantasies. *Archives Of Sexual Behavior*, 47(4), 999–1013. <https://doi.org/10.1007/s10508-017-1096-0>
- Lipnicka, M. (2023). Beyond The Norm Of Monogamy – Consensual Non-Monogamy As An Example Of A 'Post-Modern' Relationship? *Studia Socjologiczne*. <https://doi.org/10.24425/sts.2023.147165>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (14 Ed.). Pustaka Progressif.
- Muslim Ibn Al-Ḥajjāj Al-Qushayrī Al-Naysābūrī. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. 'Abd Al-Bāqī, Ed.; First Edition, Vol. 5). Maṭba'at 'Īsā Al-Bābī Al-Ḥalabī Wa-Shurakā'uhu.
- O'Neill, N., & O'Neill, G. (1972). *Open Marriage: A New Life Style For Couples*. Avon (Original), M. Evans & Company (Revised Edition). https://books.google.com/books/about/Open_Marriage.html?id=Xy2sd7v3070c
- Open Marriage. (N.D.). Dalam *Oxford English Dictionary*. Oxford University Press. <https://www.oed.com/view/entry/27327>
- Ryals, K., & Foster, D. R. (1976). Open Marriage: A Question Of Ego Development And Marriage Counseling? *The Family Coordinator*, 25(3), 297–302.
- Sheff, E. (2014). *The Polyamorists Next Door: Inside Multiple-Partner Relationships And Families*. Rowman & Littlefield Publishers. <https://archive.org/details/polyamoristsnext0000shef>
- Wdowiak, K., Maciocha, A., Wąż, J., Witas, A., Chachaj, W., Słomka, P., & Gardocka, E. (2024). Open Relationships – Challenges And Dilemmas. *Journal Of Education, Health And Sport*, 71, 56173. <https://doi.org/10.12775/jehs.2024.71.56173>